



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 485 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat ke II Pemalang tentang mengubah untuk ketiga kali Peraturan daerah Kabupaten Pemalang tentang pemungutan dan penarikan padjak dengan nama "Padjak kendaraan dan padjak sepeda" dalam Kabupaten Pemalang, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan pada tanggal 31 Djuli 1959;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Djuli 1961 No.Des.9/43/49 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke-II Pemalang tentang mengubah untuk ketiga kali Peraturan-daerah Kabupaten Pemalang tentang pemungutan dan penarikan padjak dengan nama "Padjak kendaraan dan padjak sepeda" dalam Kabupaten Pemalang, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 31 Djuli 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Pemalang di Pemalang (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Agustus 1961,
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**